

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kekuatan hukum akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*) di notaris sebagai alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Akta di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak sedangkan akta otentik dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris, seperti yang sudah di jelaskan pada Pasal 1874 KUHPerdara. Walaupun akta di bawah tangan tersebut sudah diterakan (*waarmerking*) terlebih dahulu di notaris, hal itu tidak merubah kekuatan hukum dari akta di bawah tangan. Karena *waarmerking* hanya sebatas perbuatan mendaftarkan atau meregister yang artinya hanya dicatatkan saja dalam buku khusus, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta di bawah tangan ini akan mempunyai kekautan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Syarat tersebut antara lain, bilamana dalam persidangan para pihak yang bersengketa mengakui dan membenarkan dengan cara menerangkan isi dan tanda tangan yang terdapat pada akta tersebut, dan pernyataan dari akta di bawah tangan tersebut benar merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum yang mereka lakukan dan mereka sepakati dengan itikad baik. Semua itu sudah diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara.

Jadi akta di bawah tangan yang sudah diterakan (*waarmerking*) tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna layaknya akta otentik dikarenakan akta di bawah tangan memerlukan sebuah pengakuan dari para pihak. Apabila tidak terdapat pengakuan dari para pihak, maka akta di bawah tangan tersebut hanya menjadi alat bukti permulaan seperti bunyi pasal 1871.

2. Notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse* salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain membuat akta, notaris juga memiliki kewenangan lain, yaitu *waarmerking* dan legalisasi. *Waarmerking* adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, yang artinya surat di bawah tangan tersebut hanya didaftarkan ke notaris untuk diregister artinya hanya dicatatkan saja di buku khusus notaris. Kewenangan notaris untuk *mewaarmerking* sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN. Sedangkan untuk legalisasi adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kewenangan notaris untuk melegalisasi sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN.

Untuk tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*) hanya sebatas mendaftarkan surat atau akta tersebut ke dalam buku khusus mengenai penomoran registernya saja, notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi dan keaslian tanda tangan para pihak, karena para pihak tidak menandatangani dokumen di hadapan notaris, pada *waarmerking* pembubuhan tanda tangan notaris dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu daripada tanggal ditandatanganinya dan pemberian nomor register akta tersebut oleh notaris.

Notaris memiliki kewenangan sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf b yaitu mendaftarkan dalam buku daftar khusus (*waarmerking*).

5.2 Saran

Untuk para pihak baik itu badan usaha ataupun perorangan yang ingin atau terbiasa membuat suatu surat atau akta dalam bentuk akta di bawah tangan, penulis menyarankan untuk beralih dengan membuat suatu surat atau akta

secara otentik. Dikarenakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang memerlukan suatu pengakuan dan para pihak harus mengakui dan membenarkan dengan cara menerangkan isi dan tanda tangan yang terdapat pada akta tersebut, dan pernyataan dari akta di bawah tangan tersebut benar merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum yang mereka lakukan dan mereka sepakati dengan itikad baik. Walaupun akta di bawah tangan tersebut diterakan (*waarmerking*) oleh notaris itu tidak akan merubah kekuatan hukum dari akta di bawah tangan itu sendiri. Sudah jelas di bab sebelum-sebelumnya dijelaskan bahwa *waarmerking* hanya proses pendaftaran dalam buku daftar khusus.

Pembuat akta otentik menyebabkan tindakan hukum para pihak lebih terlindungi karena yang dibuat adanya tanggung jawab dari notaris terhadap akta otentik atau akta notaril, notaris bertanggungjawab secara penuh, baik mengenai isi dari akta tersebut, mengenai para penghadap, dan juga terhadap keabsahan tanda tangan yang tertera pada akta notaril tersebut. Berbeda halnya dengan akta di bawah tangan yang hanya diterakan (*waarmerking*). Notaris hanya sebatas mendaftarkan surat atau akta tersebut ke dalam buku daftar khusus saja, notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi dan keaslian tanda tangan para pihak yang terdapat pada akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*), karena pada saat pembuatannya tidak di hadapan notaris dan waktu pembubuhan tanda tangan notaris dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu.